



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

PATEHUDDIN, bertempat tinggal di Dusun II, Kirambu, Desa Ponggiha, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka, Utara, Prov. Sulawesi Tenggara, email: patehuddin.sh07@gmail.com ; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wawan, S.H., dan Anwar, S.H., para advokat beralamat di Jl. Mataiwoi, Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, email: wawanlawassociation@gmail.com , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 15 November 2023 dengan Nomor Register 3/Pdt.P/2023/PN Lss, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di dahulu Desa Pakue, Kec. Pakue, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara sekarang Desa Pakue, Kec. Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara, Prov. Sulawesi Tenggara, pada tanggal 17 Juli 1974 (tujuh belas juli seribu Sembilan ratus tujuh puluh empat), anak Laki-laki dari MAKKAWARU dan ASIAH, sebagaimana bukti dari Akta Lahir Nomor : 470.2/565/DISP/II/2003 tertanggal 8 Februari 2003 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kolaka (fotocopy terlampir) ;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan agar nama Pemohon tercantum nama ayah kandung Pemohon, Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal PATEHUDDIN diganti menjadi PATEHUDDIN MAKKAWARU. ;
3. Bahwa selain dari alasan Pemohon ingin mencantumkan nama ayah kandung dibelakang nama Pemohon, Pemohon juga berkeyakinan bahwa nama yang baik adalah nama yang mencantumkan nama orang tua kandung (ayah kandung).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan mencantumkan nama ayah kandung dibelakang nama Pemohon merupakan kebanggaan tersendiri bagi Pemohon selain daripada itu juga akan memudahkan bagi anak cucu Pemohon di kemudian hari untuk dapat dikenali dari keluarga Pemohon .

5. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama PATEHUDDIN diganti menjadi PATEHUDDIN MAKKAWARU menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan Ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Lasusua cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan/Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal PATEHUDDIN diganti menjadi PATEHUDDIN MAKKAWARU;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran Nomor : 470.2/565/DISP/II/2003 tertanggal 8 Februari 2003 dari semula tercatat atas nama PATEHUDDIN diganti menjadi PATEHUDDIN MAKKAWARU;
4. Membebankan Biaya Perkara Menurut Hukum;

SUBSIDER

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan/atau perbaikan atas surat permohonan tersebut, selanjutnya Pemohon membacakan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 478.2/565/DISP/II/2003, tanggal 8 Februari 2003, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka, diberi tanda bukti **P-1**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7408010809100001, tanggal 30 Agustus 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7408011707740005, tanggal 14 Juli 2017, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 23 OA oa 0016195, tanggal 6 Juni 1987, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 23 OA ob 0194730, tanggal 7 Juni 1991, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 06 OB oe 0424672, tanggal 9 Mei 1995, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Ijazah Strata 1 Universitas Muslim Indonesia Nomor: 156/FH-IH/SL-UMI/2001, tanggal 30 September 2002, diberi tanda bukti **P-7**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. IMAM ASWAR, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon lahir di Pakue namun Saksi lupa tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa bapak kandung Pemohon bernama Makkawaru dan ibunya bernama Asiah;
- Bahwa bapak kandung Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 1989 sedangkan ibu kandung Pemohon masih hidup dan sehat;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari 9 (sembilan) orang bersaudara;
- Bahwa sehari-hari Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa saat ini Pemohon menjabat sebagai kepala dinas DPMD Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa saudara kandung Saksi yaitu yang pertama bernama Hamka, Patehuddin, Sakiah, Syamsumardi, Mubarak Aswar, Muhlis Aswar, Lukman Aswar, Qadri Aswar dan Imam Aswar (Saksi);
- Bahwa selain Pemohon, kakak kandung Saksi yang bernama Hamka juga bekerja di pemerintahan yaitu sebagai Kepala Seksi di kantor Kecamatan Pakue Utara, Muhlis bekerja sebagai Polisi dan Lukman Aswar sebagai guru;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dan memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa istri Pemohon bernama Rosnaya, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perindustrian Kabupaten Kolaka Utara, dengan jabatan sebagai Kepala Bidang;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama dengan menambahkan nama bapak kandung di belakang nama Pemohon sebagai contoh untuk adik-adiknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Pemohon tidak hadir di persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Pemohon ingin mengganti namanya menjadi Patehuddin Makkawaru;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan pemohon sehingga mengajukan permohonan penggantian nama, menurut Saksi supaya nama Pemohon lebih bagus dan keren;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak sedang terlibat masalah pidana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memiliki hutang di Bank atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemohon memiliki kendaraan berupa mobil dinas, 1 (satu) unit sepeda motor milik pribadi dan 1 (satu) unit mobil milik isteri Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa tidak semua saudara kandung Saksi menggunakan nama belakang Aswar karena paman Saksi yang memberikan nama tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama belakang Saksi tersebut merupakan singkatan dari nama orangtua Saksi yaitu Asiah dan Makkawaru sehingga disingkat menjadi Aswar;

2. **HAMKA**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon lahir di Pakue tahun 1974 namun Saksi lupa tanggal dan bulan lahir Pemohon;
- Bahwa bapak kandung Pemohon bernama Makkawaru dan ibunya bernama Hj. Asiah;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak kandung Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 1989 sedangkan ibu kandung Pemohon masih hidup dan sehat;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari 9 (sembilan) orang bersaudara dan Saksi adalah anak pertama;
- Bahwa sehari-hari Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa saat ini Pemohon menjabat sebagai kepala dinas DPMD Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa sebelum menjadi kepala Dinas DPMD, Pemohon sebelumnya bertugas di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pertambangan, Dinas Tenaga Kerja lalu menjadi Sekretaris kemudian kepala dinas di DPMD Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa usia Pemohon saat ini yaitu 49 (empat puluh sembilan) tahun;
- Bahwa saudara kandung Saksi yaitu Patehuddin, Sukiah, Syamsumardi, Mubarak Aswar, Muhlis Aswar, Lukman Aswar, Qadri Aswar dan Imam Aswar;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa hanya 5 (lima) orang saudara kandung Saksi yang menggunakan nama belakang Aswar karena paman Saksi yang memberikan nama kepada Saksi dan saudara-saudara Saksi;
- Bahwa bapak kandung Saksi pelaut dan saat meninggal dunia, Saksi dan saudara-saudara Saksi masih kecil sehingga kami diasuh oleh paman Saksi yaitu saudara kandung dari ibu Saksi;
- Bahwa karena bapak kandung Saksi bekerja sebagai pelaut sehingga jarang di rumah sehingga paman Saksi yang saat itu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memberikan nama kepada Saksi dan saudara-saudara Saksi yang lain;
- Bahwa Aswar merupakan singkatan dari nama orangtua Saksi yaitu Asiah dan Makkawaru;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa istri Pemohon bernama Rosnaya, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintahan daerah Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama dengan menambahkan nama bapak kandung di belakang nama Pemohon menjadi Patehuddin Makkawaru;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Pemohon tidak hadir di persidangan hari ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Pemohon ingin mengganti namanya menjadi Patehuddin Makkawaru;
 - Bahwa sampai saat ini belum ada keinginan Saksi untuk mengganti nama dan menambahkan nama orangtua di belakang nama Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, selama ini Pemohon tidak sering sakit-sakitan;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak sedang terlibat masalah pidana;
 - Bahwa Pemohon tidak memiliki masalah dalam keluarga;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memiliki hutang di Bank atau tidak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pemohon memiliki kendaraan berupa mobil dinas, 1 (satu) unit sepeda motor milik pribadi dan 1 (satu) unit mobil milik isteri Pemohon;
 - Bahwa tidak semua saudara kandung Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama, hanya 4 (empat) orang yang tahu;
 - Bahwa ibu kandung Saksi tidak tahu bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama;
 - Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama bapak kandung di belakang nama Pemohon agar lebih dikenal pihak keluarga dari bapak kandung Saksi yang berasal dari Sulawesi Selatan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti apa alasan pemohon sehingga mengajukan permohonan penggantian nama, namun menurut Saksi ada kebanggaan tersendiri apabila ada nama bapak kandung di belakang nama dan agar lebih dikenal oleh keluarga jauh terutama keluarga dari pihak bapak kandung Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah memiliki masalah hutang piutang dengan perseorangan, pihak bank ataupun asuransi;
- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya;
- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan nama termasuk dalam peristiwa penting yang diperbolehkan menurut ketentuan perundang-undangan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, yang mana setelah Hakim mencermati bukti P-2 dan P-3, maka telah tepat Pemohon mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Lasusua (*vide* Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa meskipun permohonan perubahan nama diperbolehkan menurut undang-undang, namun tidak serta merta segala permohonan perubahan nama yang diajukan untuk dimintakan penetapan dapat dikabulkan; bahwa selain harus didukung/dikuatkan oleh bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan, Hakim perlu mendapatkan keyakinan bahwasannya apabila seorang Pemohon setelah namanya diubah, tidak ada permasalahan yang akan timbul dikemudian hari, sehingga Hakim dalam mengabulkan permohonan harus berhati-hati dalam memberikan penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah mengubah/mengganti nama dari semula bernama PATEHUDDIN diganti menjadi PATEHUDDIN MAKKAWARU;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat mulai dari P-1 s/d P-7, nama yang tercantum di bukti-bukti surat tersebut tertulis nama Pemohon, yakni PATEHUDDIN;

Menimbang, bahwa adapun permohonan Pemohon yang ingin menambahkan nama MAKKAWARU di belakang nama Pemohon yang sekarang (PATEHUDDIN), yang mana merupakan nama ayah kandung Pemohon (*vide* posita angka 2), sebagaimana tercantum dalam bukti P-1 dan P-2, yang kemudian dikuatkan oleh keterangan para Saksi perihal penambahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Pemohon, tidak ada bukti surat (dokumen) yang telah mencantumkan nama Pemohon dengan nama PATEHUDDIN MAKKAWARU, sementara dari keterangan Saksi Imam Aswar, Pemohon mengubah nama agar terlihat bagus dan keren saja, namun untuk maksud dan tujuan sebenarnya dari mengubah nama, baik Saksi Imam Aswar dan Saksi Hamka tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, untuk kelima saudaranya dari 9 (Sembilan) bersaudara, memiliki nama belakang ASWAR, yang mana nama tersebut merupakan gabungan dari nama ASIAH (ibu Pemohon) dan MAKKAWARU (ayah Pemohon), sedangkan Pemohon ingin menambahkan nama hanya dengan menggunakan nama ayah Pemohon, yakni MAKKAWARU, berbeda dari nama-nama kelima saudaranya yang telah diberikan nama ASWAR dibelakang namanya, yang

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana hal tersebut tidak diketahui oleh para Saksi, serta Hakim juga bertanya-tanya mengapa untuk Pemohon penambahan namanya tidak seperti nama belakang kelima saudara lainnya?;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam posita angka 3 mendalilkan bahwa nama ayah kandung dibelakang nama Pemohon adalah nama yang baik; kemudian dalam posita angka 4 mendalilkan dengan adanya nama ayah kandung merupakan kebanggaan tersendiri serta memudahkan bagi anak cucu Pemohon dikemudian hari untuk dapat dikenali;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan anak ke-2 dari 9 (sembilan) bersaudara, saat ini Pemohon berkedudukan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kolaka Utara (*vide* keterangan para Saksi), adalah sangat tidak rasional alasan/dalil yang dikemukakan oleh Pemohon apabila sekedar hanya memudahkan untuk anak cucunya kelak dapat mengenali Pemohon; bagaimana mungkin seorang yang dalam posisi tinggi diantara saudara-saudaranya, kemudian Pemohon memegang jabatan seorang kepala dinas dalam struktur suatu pemerintahan kabupaten tidak dikenal oleh keluarganya? Jikalau se-kabupaten saja bisa kenal Pemohon, mana mungkin di keluarganya tidak akan dikenal anak cucunya? Oleh sebab itu Hakim berpendapat dalil yang dikemukakan adalah tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon saat ini telah berusia 49 (empat puluh sembilan) tahun, yang memiliki jabatan cukup terpandang di pemerintahan Kabupaten Kolaka Utara (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), sehingga Hakim juga perlu yakin bahwasannya perubahan nama yang hendak dilakukan oleh Pemohon tidak ada kaitannya dengan suatu penghindaran atas tuntutan hutang; dalam persidangan, Pemohon melalui bukti-bukti surat maupun para Saksi yang diajukan, ternyata tidak mampu membuktikan bahwasannya perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon tidak ada kaitannya dengan suatu penghindaran atas tuntutan hutang, ataupun misalnya selama persidangan Pemohon tidak menunjukkan suatu keterangan dari Bank Indonesia bahwa ia tidak masuk dalam daftar hitam nasabah (*blacklist*), maupun terlebih lagi dengan jabatan strategis yang diemban Pemohon dapat berpotensi ada upaya penghindaran atas proses hukum yang dapat terjadi dikemudian hari apabila nama Pemohon diubah;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, dalam petitum angka 3 yang meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatat penggantian nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon, Hakim berpendapat bahwasannya dengan berubahnya nama dalam akta kelahiran juga berpengaruh kepada dokumen kependudukan lainnya, semisal: KTP, Kartu Keluarga, dsb., dokumen tanda kelulusan pendidikan yang telah ditempuh Pemohon, semisal: ijazah SD, SMP, SMA, sampai

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Strata 1, dsb., serta dokumen terkait kepegawaian Pemohon, semisal: SK CPNS, SK PNS, SK lainnya berdasarkan pangkat dan golongan Pemohon selama bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga pengurusan pensiunan kelak, maka hal-hal tersebut malah dapat merugikan Pemohon sendiri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berkesimpulan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya serta Hakim tidak mendapatkan keyakinan akan terkabulnya permohonan *a quo*, sehingga permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* ditolak, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (RBg), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh Muhammad Mirza Damayo, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Mustikarianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mustikarianti, S.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.....	PNBP	Pendaftaran
Permohonan.....	Rp30.000,00	
2.....	Biaya	
ATK/Pemberkasan.....	Rp75.000,00	
3.....	Panggilan	
Pemohon.....	Rp0,00	
4.....	PNBP	Panggilan Pertama
Pemohon.....	Rp10.000,00	
5.....	Meterai.....	
.....	Rp10.000,00	
6.....	Redaksi.....	
.....	<u>Rp10.000,00</u>	
Jumlah.....	Rp135.000,00	
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		